



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 215 /Pid.B/ 2015/PN.Bau.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perukara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama lengkap	: RIKO SAPUTRA Alias RIKO Bin MADE;-----
Tempat lahir	: Lanto; -----
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun/15 Juni tahun 1989;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jln. Hayam Wuruk, Kelurahan Tarafu, batupaoro, Kota Baubau;-----
A g a m a	: Islam;-----
Pekerjaan	: Wiraswasta;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan Rumah Tahanan Negara Baubau oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015;-----
2. Diperpanjang oleh Kajari baubau sejak tanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2015 s/d tanggal 13 September 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015;-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Desember 2015;-----

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**-----

**Telah membaca ;**-----

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor :98/P. 31/09/2015; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Tanggal 08 September 2015 Nomor: 215/Pen.Pid.B/2015/PN.Bau tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tanggal 09 September 2015 Nomor; 215.Pen.Pid/2015/PN.Bau tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa RIKO SAPUTRA Alias Alias RIKO Bin MADE, beserta seluruh lampirannya ;-----  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----  
Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat ;-----  
Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa Tanggal tanggal 06 Oktober 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKO SAPUTRA Alias Alias RIKO Bin MADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak mengawasi, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO SAPUTRA Alias Alias RIKO Bin MADE dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik, dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Cm, lebar kurang 2 (dua) Cm pada bagian ujung bentuknya runcing, terbuat dari besi, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kecoklatan;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;-----

Telah pula mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari terdakwa, yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-66/Rp-9/Euh.02/08/2015/ Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa RIKO SAPUTRA ALIAS RIKO BIN LA MADE pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupuario Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, tanpa hak membuat, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

-----Berawal saat saksi Bhinneka Dwi Nugroho dan saksi Muh. Adnan yang merupakan anggota Polisi dari Polres Baubau bersama dengan anggota Polres Baubau lainnya yang sedang melakukan razia Cipta Kondisi di wilayah hukum Polres Baubau selanjutnya saat sedang melakukan razia tersebut saksi Bhinneka Dwi Nugroho dan saksi Muh. Adnan bersama dengan anggota Polres Baubau lainnya melintas di Lingkungan Kanakea Kel. Nganganaumala Kec. Batupuario Kota Baubau dan saat itu mereka melihat sekelompok anak muda yang berkumpul meminum minuman beralkohol sehingga saksi Bhinneka Dwi Nugroho, saksi Muh. Adnan bersama dengan anggota Polres Baubau lainnya yang sedang melakukan razia Cipta Kondisi tersebut langsung berhenti dan memeriksa mereka dan saat di lakukan pemeriksaan pada diri terdakwa dan tas milik terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang di simpan di dalam tas terdakwa selanjutnya saksi Bhinneka Dwi Nugroho dan saksi Muh. Adnan menanyakan surat ijin memiliki atau membawa senjata penikam / penusuk dari pihak yang wajib namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Baubau guna pengusutan lebih lanjut. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN. No. 78/Tahun 1951-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. BHINEKA DWI NUGROHO;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam jenis badik;-----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;-----
  - Bahwa saksi dan rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
  - Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama rekan yaitu Muhammad Adnan sedang melakukan patroli dalam kota Bau-Bau dengan menggunakan sepeda motor pada saat saksi dan rekan melintasi daerah Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau saksi melihat sekelompok anak muda yang sedang duduk berkumpul sedang minum minuman beralkohol dan saksi dan rekan berhenti dan memeriksa dan melihat ada tas setelah diperiksa ditemukan sebilah badik dan setelah ditanya tentang kepemilikan badik tersebut terdakwa mengatakan yang mempunyai badik tersebut;-----
  - Bahwa jarak antara tas dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter;-----
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan membawa terdakwa ke Kantor Polisi Bau-Bau;-
  - Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis badik tersebut sangat berbahaya bisa melukai orang lain;-----
  - Bahwa ketika ditangkap dari mulut terdakwa tercium bau minuman keras;-----
  - Bahwa setahu saksi terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;-----
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

## 2. Saksi MUHAMMAD ADNAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam jenis badik;-----
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;-----
  - Bahwa saksi dan rekan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
  - Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama rekan yaitu Bhineka Dwi Nogroho sedang melakukan patroli dalam kota Bau-Bau dengan menggunakan sepeda motor pada saat saksi dan rekan melintasi daerah Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau saksi melihat sekelompok anak muda yang sedang duduk berkumpul sedang minum minuman beralkohol dan saksi dan rekan berhenti dan memeriksa dan melihat ada tas setelah diperiksa ditemukan sebilah badik dan setelah ditanya tentang kepemilikan badik tersebut terdakwa mengatakan yang mempunyai badik tersebut;-----
  - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berkumpul dengan teman-teman dan sementara minum-minuman beralkohol ;-----
  - Bahwa jarak antara tas dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter;-----
  - Bahwa terdakwa sendiri yang mengakui kalau badik tersebut miliknya;-----
  - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai Ijin dari pejabat yang berwenang;-----
  - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan benar;-----

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik, dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Cm, lebar kurang 2 (dua) Cm pada bagian ujung bentuknya runcing, terbuat dari besi, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kecoklatan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah membawa senjata tajam jenis badik;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota polisi Polres Bau-Bau;-----
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa bersama dengan teman-teman duduk berkumpul sambil minum-minuman beralkohol dimana pada saat itu terdakwa meletakkan tas yang berisikan badik berjarak dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dan tiba-tiba datang Anggota Polisi dan langsung memeriksa terdakwa dan teman-teman dan pada saat tas diperiksa Anggota Polisi menemukan badik tersebut dan menanyakan kepada terdakwa "ini siapa yang punya" dan dijawab oleh terdakwa "tas saya", kemudian bertanya lagi "ini badik panya kamu" dan terdakwa jawab "iya itu badik terdakwa";-----
- Bahwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh badik tersebut dari Almarhun bapak terdakwa ;-----
- Bahwa badik tersebut awalnya terdakwa simpan dirumah terdakwa ketika hendak membawa badik dari rumah terdakwa di Kelurahan wajo dengan tujuan kerumah mertua terdakwa namun terdakwa singgah karena dipanggil oleh teman-teman sambil minum-minuman beralkohol dan kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi;-----
- Bahwa setahu terdakwa badik tersebut tidak bisa dipakai untuk berkebun atau digunakan di dapur dan badik tersebut sangat berbahaya dan bisa melukai orang lain;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa menyesalai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat di lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena membawa senjata tajam berupa badik, pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dengan teman sambil minum-minuman beralkohol;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh badik tersebut dari Almarhun bapak terdakwa ;-----
- Bahwa badik tersebut awalnya terdakwa simpan dirumah terdakwa ketika hendak membawa badik dari rumah terdakwa di Kelurahan wajo dengan tujuan kerumah mertua terdakwa namun terdakwa singgah karena dipanggil oleh teman-teman sambil minum-minuman beralkohol dan kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi;----
- Bahwa setahu terdakwa badik tersebut tidak bisa dipakai untuk berkebun atau digunakan di dapur dan badik tersebut sangat berbahaya dan bisa melukai orang lain;-----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertibangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan , menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa RIKO SAPUTRA Alias RIKO Bin LA MADA, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;- ----

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 22.45 Wita, bertempat dilingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Bhineka Dwi Nugroho dan saksi Muhammad Adnan oleh karena membawa senjata tajam pada saat terdakwa sementara duduk bersama-teman-teman dan sedang minum-minuman beralkohol;-----

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut tidak mempunyai Ijin dari Instansi yang berwenang dan terdakwa membawa senjata tajam berupa badik tersebut hanya untuk menjaga diri saja;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi BHINEKA DWI NUGROHO dan saksi MUHAMMAD ADNAN menerangkan ketika sedang melakukan pengamanan patrol dalam kota Baubau dengan menggunakan sepeda motor pada saat saksi dan rekan melintasi daerah Nganganaumal, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau saksi melihat sekelompok anak muda yang sedang duduk berkumpul sedang minum minuman beralkohol dan saksi dan rekan berhenti dan memeriksa dan melihat ada tas dan setelah diperiksa ditemukan sebilah badik dan setelah ditanya tentang kepemilikan badik tersebut terdakwa mengatakan itu badik milik dan kemudian terdakwa dibawa ke Polres Baubau;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan ketika terdakwa hendak membawa badik dari rumah terdakwa di Kelurahan wajo dengan tujuan kerumah Mertua terdakwa namun terdakwa singgah karena dipanggil oleh teman-teman sambil minum-minuman beralkohol dan kemudian ditangkap oleh Anggota Polisi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka menurut Majelis telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; ---

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Pembetulan (*Corektik*); -----

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum; ----

## 2. Pendidikan (*Educatif*); -----

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

## 3. Pencegahan (*prepentif*); -----

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ; -----

## 4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 jo Pasal 21 ayat 4 KUHAPidana) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan, akan akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;-----

## Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

## Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Mengingat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 tahun 1951, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIKO SAPUTRA Alias RIKO Bin LA MADA, yang identitas selengkapnya sebagaimana diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikan atau senjata penusuk"**;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RIKO SAPUTRA Alias RIKO Bin LA MADA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bilah senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik, dengan panjang sekitar 22 (dua puluh dua) Cm, lebar kurang 2 (dua) Cm pada bagian ujung bentuknya runcing, terbuat dari besi, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna kecoklatan;-----

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, oleh kami: SLAMET RIADI, SH.MH., Sebagai Ketua Majelis, RUDIE, SH.MH dan LUTFI ALZAGLADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh HADJAR WAHAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh YUNIARTI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

RUDIE, SH.MH.

SLAMET RIADI, SH.MH.

LUTFI ALZAGLADI, SH.

Panitera Pengganti.

HADJAR WAHAB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)